



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:01/Pdt.P/2010/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dibawah ini atas permohonan yang diajukanoleh :

PEMOHON, umur 63 tahun agama Islam, pekerjaan **XXXXXX**, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan, dan selanjutnya disebut sebagai pemohon :

Pengadilan agama tersebut :

Setelah mempelajari berkas-berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon serta bukti-bukti dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2010 telah mengajukan permohonan ppenetapan Ahli Waris dan telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan agama Soasio nomor 01/Pdt.P/2010/PA.SS tanggal 29 Januari 2010 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2006 dalam keadaan beragama Islam (kutipan akta kematian terlampir)
2. Bahwa Almarhum **ALMARHUM** bersaudara sebanyak 5 orang masing-masing **SAUDARA ALMARHUM 1, SAUDARA ALMARHUM 2, SAUDARA ALMARHUM 3, dan PEMOHON**
3. Bahwa Almarhum **ALMARHUM** saat meninggal dunia, almarhum hanya meninggalkan satu ahli waris yang masih hidup yaitu saudara kandung almarhum bernama **PEMOHON** (pemohon) karena ahli waris lainya telah meninggal dunia mendahului almarhum **ALMARHUM**;
4. Bahwa Al marhum selain meninggalkan ahli waris tersebut juga meninggalkan sebidang tanah yang bersertifikat atas nama almarhum **ALMARHUM**.
5. Bahwa untuk keperluan pengurusan balik nama sertifikat tersebut kepada **PEMOHON** sebagai ahli waris yang masih hidup, pihak Kantor Pertanahan membutuhkan Penetapan Ahli waris dari Pengadilan Agama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Soasio menerima permohonan ini

dengan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon,
2. Menetapkan bahwa Al marhum **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2006 dalam keadaan beragama Islam.
3. Menetapkan bahwa **PEMOHON** adalah satu-satunya ahli waris sah dari almarhum **ALMARHUM** yang masih hidup.
4. Biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon hadir sendiri dipersidangan,

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon,

Menimbang bahwa pemohon bermaksud untuk balik nama sertifikat atas nama almarhum **ALMARHUM** di kantor pertanahan, tetapi Kantor Pertanahan mensyaratkan dengan adanya penetapan ahli waris dari pengadilan Agama.

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP An. **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota **XXXXXX** Kepulauan Nomor **XXXXXX** tanggal 03 Januari 2006 bermaterai cukup. {P.1}
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian sesuai dengan aslinya Nomor 11/CS/KTK/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota **XXXXXX** Kepulauan tanggal 25 Januari 2010 bermaterai cukup {P.2 }
3. Asli Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh kepala Kelurahan **XXXXXX** tanggal 19 Januari 2010, {P.3 }

Selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga menghadirkan dua (2) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

- 1 **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Kel;urahan **XXXXXX**, Kecamatan Kota **XXXXXX**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Keluaran XXXXX Kecamatan Kota XXXXX .

Bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing sebagai berikut :

SAKSI PERTAMA

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon dan juga almarhum **ALMARHUM** karena bertetangga.
- Bahwa almarhum **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2006 dalam keadaan sakit dan beragama Islam.
- Bahwa almarhum **ALMARHUM** bersaudara sebanyak 5 orang dan yang masih hidup hanya 1 orang yaitu **PEMOHON**.
- Bahwa almarhum **ALMARHUM** telah mempunyai isteri yang bernama Siti Sabtu namun telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum **ALMARHUM**.
- Bahwa almarhum **ALMARHUM** dan almarhumah Siti Sabtu meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan.
- Bahwa saudara-saudara almarhum **ALMARHUM** yang telah meninggal semua mendahului almarhum **ALMARHUM**.
- Bahwa antara pemohon dengan al-marhum **ALMARHUM** tidak terdapat halangan untuk saling mewarisi.

SAKSI KEDUA

- Bahwa saksi mengaku mengenal pemohon dan al-marhum **ALMARHUM** karena bertetangga serta membenarkan bahwa keduanya adalah bersaudara.
- Bahwa almarhum **ALMARHUM** bersaudara sebanyak 5 orang dan yang masih hidup hanya 1 orang yaitu **PEMOHON**.
- Bahwa almarhum **ALMARHUM** telah mempunyai isteri yang bernama Siti Sabtu namun telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum **ALMARHUM**.
- Bahwa almarhum **ALMARHUM** dan almarhumah Siti Sabtu meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan.
- Bahwa saudara-saudara almarhum **ALMARHUM** yang telah meninggal semua mendahului almarhum **ALMARHUM**.
- Bahwa antara pemohon dengan al-marhum **ALMARHUM** tidak terdapat halangan untuk saling mewarisi.

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana dikemukakan terdahulu,

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar pengadilan menetapkan ahli waris sah satu-satunya dari Almarhum **ALMARHUM** adalah **PEMOHON** sebagai persyaratan untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat atas nama almarhum **ALMARHUM** kepada Pewaris Tunggal yang masih hidup yaitu **PEMOHON** dari Kantor Pertanahan.

Menimbang ,bahwa Al Marhum **ALMARHUM** yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 2006 telah meninggalkan ahli waris yang masih hidup sampai sekarang adalah saudara kandung almarhum yang bernama **PEMOHON**.sebagaimana yang tercantum pada posita 3 Pemohon di atas,

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat-alat bukt tertulis dan telah diteliti kebenarannya oleh Majelis Hakim dalam persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dengan didukung alat bukti surat-surat tersebut di atas serta dikuatkan oleh dua orang saksi dibawah sumpah dalam persidangan, maka majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 24 April 2006 **ALMARHUM** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris hanya seorang yang masih hidup yaitu saudara kandung almarhum bernama **PEMOHON** (Pemohon). Yang lainnya telah meninggal terlebih dahulu dari almarhum **ALMARHUM**.
- Bahwa selama ini **PEMOHON** tidak pernah beralih agama masih tetap dalam keadaan beragama Islam dan tidak terdapat halangan untuk jadi ahli waris sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat {1} Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta ketentuan Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2006 dalam keadaan beragama Islam
3. Menetapkan bahwa **PEMOHON** Adalah satu-satunya ahli waris sah dari Almarhum **ALMARHUM** yang masih hidup
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 141.000, (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis Hakim pada hari Selasa 09 Pebruari 2010 M bertepatan tanggal 24 Safar 1431 H oleh kami Drs.Muhammad Arafah Jalil,SH sebagai ketua majelis, Anwar Harianto,S.Ag dan Drs.H.Munawir Husain Amahoru, masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Mejelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Zunaya, S.Ag, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon ;

HAKIM KETUA

Drs.MUHAMMAD ARAFAH JALIL,SH

HAKIM ANGGOTA

ANWAR HARIANTO, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.MUNAWIR HUSAIN AMAHORU

PANITERA PENGGANTI

ZUNAYA, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)